



TUNTUNAN FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

ZAKAT

TEMA

ZAKAT MAAL

**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**

ZAKAT MAAL (HARTA)

Zakat maal ialah zakat yang harus dikeluarkan dari harta tertentu yang kita miliki setelah terpenuhinya syarat umum dan khusus.

1. Syarat-syarat umum wajib zakat:
 - a. Baligh.
 - b. Berakal sehat
 - c. Merdeka.
 - d. Kepemilikan.
 - e. Memiliki hak penuh untuk mempergunakannya (tasharruf).
 - f. Memiliki jumlah kadar minimal (nishab)
2. Harta yang berhubungan dengan wajib zakat:
 - a. Onta.
 - b. Sapi/kerbau
 - c. Gandum
 - d. Jelai/juwawet¹
 - e. Kurma
 - f. Kismis
 - g. Emas
 - h. Perak
3. Syarat-syarat khusus wajib zakat binatang:
 - a. Haul, artinya berada di bawah kepemilikannya selama satu tahun (sempurna 11 bulan).
 - b. Saum, artinya binatang ternak tersebut makan rumput-rumput yang ada tanpa mengharuskan pemiliknya mengeluarkan biaya.
 - c. Tidak digunakan untuk kerja (mencari uang).
 - d. Sampai pada nishab, yaitu seperti tabel di bawah ini:

¹ Biji-bijian sejenis gandum, sya 'iyr (Arab). Juw (Parsi), barley (Inggris), bulir (Madura)

Binatang	Nishab	Yang Wajib Dikeluarkan	Keterangan
Onta			Tidak perlu
Sapi	30 ekor	1 ekor anak sapi yang beumur dua tahun (tabi')	Berlaku untuk kelipatannya
	40 ekor	1 ekor anak sapi yang berumur tiga tahun (musinnah)	Berlaku untuk kelipatannya
Kambing	40 ekor	1 ekor kambing	
	121 ekor	2 ekor kambing	
	201 ekor	3 ekor kambing	
	301 ekor	4 ekor kambing	
	400 ekor	4 ekor kambing	Untuk selanjutnya setiap kelipatan 100, satu ekor.

Catatan:

- ✓ Seseorang boleh mengeluarkan zakatnya dari binatang yang wajib dizakati, atau harta lainnya (uang) senilai binatang tersebut.
- ✓ Tidak boleh mengeluarkan binatang sebagai zakat dari binatang yang sakit, tua, cacat mata , yang baru melahirkan dan belum berlalu 15 hari dari saat melahirkan, sangat gemuk yang dipersiapkan untuk makan dan pejantan.

4. Syarat-syarat khusus zakat emas dan perak:

- a. Haul
- b. Berbentuk uang.
- c. Nishab, yaitu:
 - 1) Pada emas 20 dinar (20 X 3,5 gram), wajib dikeluarkan 10 qirath (1/2 dinar). Kemudian setiap kelipatan 4 ditambah 2 qirath (0,35 gram).
 - 2) Pada perak 200 dirham (200 X 2,5 gram), wajib dikeluarkan 5 dirham (5 X 2,5 gram). Kemudian setiap kelipatan 40 dirham wajib dikeluarkan satu dirham.

5. Nishab tanaman: 847, 207 kg, jika diairi dengan air hujan, sungai atau sejenisnya wajib dikeluarkan 1/10 dan jika diairi dengan timba, mesin, dan sejenisnya wajib dikeluarkan 1/20
6. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat:
 - a. Faqir
 - b. Miskin
 - c. Amil dengan izin hakim syar'iy
 - d. Gharim, yaitu yang memiliki hutang bukan untuk maksiat dan tidak mampu membayarnya.
 - e. Ibnu sabil, yaitu musafir bukan untuk maksiat yang tidak memiliki ongkos pulang ke tempat asalnya.
 - f. Fi sabilillah, segala proyek kebaikan umum untuk Islam dan kaum muslimin.
 - g. Budak Mukatab
 - h. Muallaf, yaitu orang yang lemah imannya, baik muslim atau non muslim yang diharapkan dengan hal itu akan tertarik pada Islam.
7. Syarat-syarat penerima zakat:
 - a. Iman (syiah) kecuali no. 8
 - b. Faqir dan miskin diharuskan bukan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti anak, orang tua dan istri *daa im*.
 - c. Bukan peminum *khamer* atau pelaku maksiat yang jelas dan melakukan maksiat dengan terang-terangan.
 - d. Non Hasyimi, jika dari selain mereka. Adapun dari sesama Hasyimi maka tidak ada masalah.

Catatan:

- ✓ Diwajibkan adanya niat *qurbah* untuk mengeluarkan zakat.
- ✓ Lebih afdhol jika zakat diserahkan kepada *marja' taqlid* nya, untuk dibagikan kepada yang berhak.
- ✓ Lebih afdhol jika zakat diberikan kepada yang masih ada hubungan famili atau orang-orang sholeh dan berilmu.

Tidak wajib membagi zakat kepada semua golongan yang delapan.